



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

PUTUSAN

Nomor 166 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **ADITYA HERLAMBANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Sawojajar, RT 08, RW 03, Desa Cabean, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;
2. **PRIHADHITA CAHYA FINNAHAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Raji, RT 02, RW 04, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Toro Masiran, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum dan Mediator "Toro Masiran, S.H., M.H., dan Rekan", beralamat di Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juli 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DESA RAJI, tempat kedudukan di Jalan Protokol 1 Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Sopian Hakim, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates", beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 166 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/11/2018, tentang Pengangkatan Saudara Muchamad Fajar Setiawan sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji, Nomor 141/11/2018, tanggal 14 Maret 2018, tentang Daftar Tunjangan Lainnya/Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Sekretaris Desa Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Raji Nomor 141/11/2018, tentang Pengangkatan Saudara Muchamad Fajar Setiawan sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji, Nomor 141/11/2018, tanggal 14 Maret 2018, tentang Daftar Tunjangan Lainnya/Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Sekretaris Desa Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang objek gugatan tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sehingga bukan kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 50/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 27 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 166 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 261/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Negara Nomor Nomor 261/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Januari 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 50/G/2018/PTUN.SMG, tertanggal 27 September 2018;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Peninjaun Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung, untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 166 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada Pasal 26 ayat (2) huruf b dan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dengan demikian sumber kewenangan Kepala Desa mengangkat sekretaris desa bersifat atributif, bukan bersifat mandat. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bukan mengatur tentang sumber kewenangan, melainkan mengenai proses pelaksanaan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, sehingga sebelum Kepala Desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati. Penafsiran "atas nama bupati" ditujukan untuk pemberian rekomendasi agar mempercepat waktu atau mempersingkat proses, karena rekomendasi tidak perlu lagi dari Bupati, akan tetapi cukup dari Camat saja;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan terhadap Kepala Desa Raji yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atas dasar kewenangan atributif sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dinilai sudah tepat;
- Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, hasil pelaksanaan seleksi dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Seleksi oleh Tim Pengisian, dan dalam kenyataannya Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 166 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kabupaten Demak ditandatangani oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Pelaksana dan Yan Budi Darma selaku Pengawas Ujian melebihi batas waktu 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa, (vide bukti T-8, T-9, dan T-10), akan tetapi kekurangan yuridis tersebut tidaklah bersifat esensial, karena secara substansi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat memperoleh nilai hasil seleksi lebih rendah dibandingkan dengan calon yang ditetapkan sebagai perangkat desa;

- Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Raji dilakukan tidak dilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung dengan Puska Kessos FISIP Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karena sejak dari awal tidak dipermasalahkan oleh para peserta. Selain itu Puska Kessos FISIP Universitas Indonesia berada di bawah Universitas Indonesia, sehingga sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektifitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk lebih mempercepat dan mempersingkat birokrasi langkah tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dijelaskan pula oleh ahli di persidangan Dr Taswim Tarib, Bc.Im,S.H,M.H: "sepanjang suatu lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas (tugas fungsi), maka dalam melaksanakan kegiatan tidak perlu izin dari atasan";
- Bahwa walaupun surat permohonan kerjasama diajukan setelah adanya perjanjian kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Raji, akan tetapi hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembatalan, karena sebelum surat permohonan diajukan telah diadakan pembicaraan secara lisan terlebih dahulu;
- Bahwa proses pemilihan perangkat Desa Raji sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Raji Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak (vide bukti T.12) dan Surat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 166 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Rekomendasi dari Kepala Desa Raji kepada Camat Demak (*vide* bukti T.15) ternyata yang memperoleh nilai tertinggi adalah Arif Restu Hidayat Calon Kepala Dusun dengan nilai 64, Muhlisin Calon Kepala Dusun dengan nilai 61,9, Muchamad Fajar Setiawan Calon Sekretaris Desa dengan nilai 76,5, dan Arifin, S.Pd.I, MM dengan nilai 64,1. Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. ADITYA HERLAMBANG, 2. PRIHADHITA CAHYA FINNAHAR;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 166 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 166 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)